



P U T U S A N

Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dispenda Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Desember 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2006, tanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 23 April 2006, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit, Tergugat suka bermain judi, Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan selalu mau menang sendiri dan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat;-----
5. Bahwa, selain itu Tergugat juga bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya sebagaimana yang dituduhkan Tergugat tersebut, justru Tergugatlah yang sering berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, terakhir Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain yang bernama : Tina, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah;-----

7. Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang sering keluar malam dan pulanginya hingga larut malam, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Kota Mukomuko, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta Tergugat tidak ada pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

8. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 3 dari 12



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 16 Mei 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dispenda Kabupaten Mukomuko telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dari Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor 800.123 tanggal 8 Mei 2013;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada penambahan atau perubahan pada surat gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Saol Kabupten Pesisir Selatan Sumatera Barat, (P.1);-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 4 dari 12



Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat di  
KABUPATEN BENGKULU UTARA : -----

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Pancung Saol Pesisir Selatan pada tahun 2006;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Mukomuko dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, penjudi, pemabuk dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat berbuat kasar seperti menghancurkan perabotan rumah tangga;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka seperti itu karena saksi pernah tinggal di Mukomuko dan sering ketempat mereka;-----
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;-----
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidakberhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPHIANG : -----
- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi saat di Mukomuko dan kenal dengan Tergugat;-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 5 dari 12



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri saat mereka menikah saksi hadir-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat, lalu mereka pindah kerumah kontrakan di Mukomuko dan telah di karuniai seorang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam dan mabuk dan saksi pernah melihat sendiri mereka cekcok ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 6 dari 12



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dispenda Kabupaten Mukomuko, telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor 800.123 tanggal 8 Mei 2013, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Saol Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagaimana bukti surat ( P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 yang merupakan Akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 7 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kuwalitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam berjudi dan pemabuk hingga pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih 2 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 8 dari 12





akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat suka keluar malam, penjudi dan pemabuk hingga keduanya pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 9 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsunikan guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsunikan untuk dicatat perceraian tersebut;-----

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 10 dari 12



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitungkan sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah );----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M,  
bersamaan dengan tanggal 17 Rejab 1434 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai  
ketua majelis, **Hambali,S.H.M.H** dan **Fakhrurazi,S.Ag.M.HI.** masing-masing  
sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh  
hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota,

**Hambali,SH,MH.**

Hakim anggota,

**Fakhrurazi,S.Ag.MHI.**

Panitera pengganti,

**Lisma Haryati,S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.360.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai-----Rp. 6.000,-
- J u m l a h ----- Rp.451.000,-**  
( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGM Hal 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)